

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan (*Sovereignty*) merupakan hal yang fundamental dalam sebuah negaradimana menjadi tolak ukur pandangan dunia internasional terhadap negara tersebut, dilihat dari kemampuan negara tersebut dalam mengelola dan mempertahankan ruang lingkup wilayah negara tersebut. Terdiri dari wilayah daratan termasuk tanah dibawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut serta tanah dibawahnya (dibawah wilayah perairan) dan wilayah ruang udara. Suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga–lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek Hukum Internasional.¹⁾ Oleh karena itu penting untuk adanya kejelasan dari batas–batas wilayah suatu negara terutama ketika dia memperoleh atau kehilangan wilayah negara yang dia miliki dan semua itu telah diatur dalam kaidah-kaidah Hukum Internasional.

Esensi dari kedaulatan teritorial terletak pada kondisi faktual maupun legal sehingga suatu wilayah dapat dianggap berada dibawah kedaulatan suatu wilayah dapat dianggap berada dibawah kedaulatan suatu negara tertentu.²⁾ Kondisi legal disini diantaranya adanya sebuah perjanjian yang mengikat negara-negara yang saling berbatasan, namun dilandaskan dengan

¹ Malcolm N. Shaw, 1991, *International Law*, 3rd ed., Grotius Publications Ltd, hlm. 276.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni, Jakarta.

sumber-sumber hukum internasional yang diratifikasi oleh negara-negara tersebut.

Indonesia tidak terlepas dari permasalahan wilayah teritorial yang dimilikinya, perbatasan dengan negara–negara tetangga terutama pada wilayah Batas Landas Kontinen dimana terdapat nilai ekonomis sumber daya alam yang belum dikalkulasikan jumlahnya. Dalam hal Landas Kontinen sebagian besar sumber daya alam (*Natural Resources*) yang terkandung didalamnya adalah minyak dan gas bumi yang mencapai 90% seluruh hasil dari landas kontinen. Selain itu, Landas Kontinen juga merupakan tempat dimana terdapat banyak macam-macam besi seperti perak, berlian, seng, tembaga dan lain-lain.³).

Berpedoman pada Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.⁴) Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk segera memastikan batas Landas Kontinen yang berhadapan dengan negara-negara tetangga.

Salah seorang Presiden Amerika Serikat Pada tahun 1945, Harry S. Truman membuat sebuah proklamasi yang disebut Proklamasi Truman. Dalam Pembukaan Proklamasi Truman Paragraf keempat menyatakan bahwa :

³ R.R Churchill, A. V. Lowe, 1999, *The Law of the Sea*, ed. 3, (Manchester: Manchester University Press), hlm. 141-142.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

“Klaim yurisdiksi Landas Kontinen adalah “*reasonable*” dan “*just*” karena beberapa hal, yaitu: (1) efektifitas dari utilasi atau konservasi kekayaan alam tersebut akan tergantung terhadap kerja sama dan perlindungan dari pantai, (2) Landas Kontinen dapat dianggap sebagai kelanjutan dari daratan negara pantai sehingga merupakan tambahan natural, (3) kekayaan alam tersebut sering merupakan kelanjutan alamiah dari sumber yang berada di teritori, dan (4) perlindungan sendiri memaksa negara pantai untuk terus mengawasi aktifitas di pantainya yang diperlukan untuk utilasi kekayaan alam tersebut.⁵⁾”

Proklamasi ini yang memicu negara-negara di dunia untuk mulai mengklaim Landas Kontinen yang mereka miliki baik sebagai Negara Pantai maupun Negara Kepulauan. Permasalahan batas Landas Kontinen Indonesia salah satunya adalah dengan Vietnam, dimana Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kepulauan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, kemudian dianggap perlu agar konsep tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat internasional untuk menjadi prinsip Hukum Internasional.

Konsep Negara Kepulauan yang diajukan Indonesia setelah dua puluh lima tahun akhirnya diterima menjadi suatu prinsip Hukum Internasional oleh Masyarakat Internasional dengan disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut yakni *United Nations Convention on the law of the Sea* atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS III Tahun 1982.⁶⁾ Ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di

⁵ Proklamasi Harry S. Truman (Proklamasi Amerika Serikat no. 2667), *Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, September 28, 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember tahun 1982 yang terdiri dari 17 Bagian (*parts*) dan 9 Lampiran (*annexes*).⁷⁾

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS III 1982, pengakuan resmi atas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting bagi Indonesia sebagai dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, namun Vietnam beranggapan dan mengklaim bahwa mereka sendiri adalah Negara Kepulauan, disebutkan dalam “*Statement on the Teritorial Sea Base Line*” yang dikeluarkan oleh Republik Sosialis Vietnam pada 12 November 1982, didalam statement tersebut menerangkan garis pangkal lurus yang tidak sesuai dan sepihak.⁸⁾

Hasilnya menimbulkan perbedaan sudut pandang tentang beberapa pulau diantaranya di Kepulauan Natuna yakni di pulau Sekatung oleh Indonesia dan pulau Condore oleh Vietnam yang berjarak 245 mil, yang saling tumpangtindih (*overlapping*) batas Landas Kontinen kedua negara tersebut.⁹⁾ Oleh karena itu, dibutuhkan pembicaraan yang serius dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memastikan batas Landas Kontinen baik dari Indonesia maupun Vietnam.

⁷ *United Nation Convention of the Law Of the Sea (UNCLOS) III 1982.*

⁸ Cahaya Hakim, *Konflik Batas Laut Pertaruhan Harga Diri Bangsa*, <https://www.kompasiana.com/cahayauntukarin/5500d6f4a333111e73512373/konflik-batas-laut-pertaruhan-harga-diri-bangsa>, diakses pada tanggal 26/12/2018, pada pukul 17:30 WIB.

⁹ Retno Ragita Pamestri, *Masalah Perbatasan Wilayah Laut*, <http://retnoregitap.blogspot.com/2017/01/tugas-3-masalah-perbatasan-wilayah-laut.html>, diakses pada tanggal 19/12/2018, pada pukul 09:36 WIB.

Penetapan Batas Landas Kontinen tersebut sangat diperlukan disamping memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat Republik Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (*Natural Resources*) didalamnya, Perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan adalah perairan strategis yang menjadi pintu masuk ke Asia Tenggara khususnya dari Jepang, Tiongkok, Republik Korea, dan Republik Rakyat Demokratik Korea, berpedoman pada Konsep negara kepulauan yang menegaskan peran pulau-pulau terluar Indonesia sebagai penentu garis pangkal dari batas Landas Kontinen Indonesia, dimana yang dimaksud dengan pulau-pulau terluar adalah pulau-pulau terdepan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkaian perundingan dengan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam ditempuh melalui putaran perundingan formal (1978-1991) dan pertemuan informal pada tingkat teknis (1994-2003). Perundingan informal pada tingkat teknis dimaksudkan agar pembicaraan kedua tim perunding dapat dilakukan secara lebih terbuka. Upaya penyelesaian penetapan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam juga dilakukan dalam berbagai kesempatan pertemuan tingkat kepala pemerintahan, tingkat menteri, dan tingkat teknis. Guna memfasilitasi perundingan, beberapa kali dilakukan pembahasan teknis di antara para pejabat pemetaan kedua negara untuk penggambaran titik-titik dasar bagi penarikan klaim wilayah maritim kedua pihak.

Pada tingkat tinggi, pertemuan-pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Wakil Ketua Dewan Menteri, Jenderal Vo Nguyen Giap, 4 Juli 1990 di Jakarta; Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden Dewan Menteri, Vo Chi Cong, 21 November 1990 di Hanoi; Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Ketua Dewan Menteri, Vo Van Kiet, 27 Oktober 1991 di Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan sesegera mungkin dengan mekanisme pertemuan secara reguler. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, komitmen untuk segera menyelesaikan masalah penetapan batas landas kontinen kedua negara kembali ditegaskan oleh kedua kepala pemerintahan pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri ke Vietnam pada 22 Agustus 2001 dan kunjungan Presiden Republik Sosialis Vietnam, Tran Duc Luong, ke Indonesia pada 10 November 2001.

Melalui serangkaian perundingan yang panjang sejak 1978, meskipun beberapa kali terjadi kemacetan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai masalah teknis dan metode delimitasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam pada pertemuan informal 10-13 Maret 2003 berhasil menyepakati garis batas akhir landas kontinen kedua negara (garis 20-H-H1-A4-X1-25) untuk diajukan kepada pemerintah masing-masing guna memperoleh keputusannya.¹⁰⁾

¹⁰ Undang – Undang No 18 Tahun 2007 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerinta Republik Sosialis Vietnam tentang penetapan batas landas kontinen, 2003 (*Agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the socialist republic of vietnam concerning the delimitation of the continental shelf boundary, 2003*).

Perjanjian tersebut dalam pembuatannya menggunakan UNCLOS III Tahun 1982 sebagai pertimbangan, acuan dan landasan, dimana Republik Sosialis Vietnam dan Republik Indonesia menjadi Negara-negara pihak.¹¹⁾

Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between the Government Of The Republic Of Indonesia And the Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003*).

Perjanjian tersebut menghasilkan pengakuan Vietnam atas Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Batas Landas Kontinen ditarik dari pulau besar ke pulau besar (*main land to main land*), namun masih terdapat perselisihan tentang alat ukur yang digunakan untuk batas wilayah laut dikarenakan Vietnam mempunyai standar pengukuran batas negara sendiri yang menjadikan permasalahan ini masih dalam “*status quo*”, ini akan menghalangi proses penegakan hukum dan pengeksploitasi dari sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena, itu penulis menganggap perlu perjanjian ini untuk di telaah kembali apakah sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut III tahun 1982.

Peraturan yang mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, Pasal 1 menyatakan Landas

¹¹ Persetujuan Antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Dan Pemerintah Indonesia tentang Penetapan batas Landas Kontnen, 2003. (*Agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the socialist republic of vietnam concerning the delimitation of the continental shelf boundary, 2003*).

Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.¹²⁾ Undang-Undang ini sudah sangat tidak relevan lagi untuk digunakan karena masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia, dan tidak sesuai dengan definisi Landas Kontinen UNCLOS III tahun 1982 yang telah diratifikasi Indonesia, belum lagi didalamnya tidak diatur tentang Landas Kontinen Ekstensi, jadi perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membuat Peraturan baru yang lebih konsisten dan mencakup semua kebutuhan dan kepentingan Indonesia Mengenai Landas Kontinen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkanya ke dalam penelitian yang berjudul **“PERJANJIAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA–VIETNAM TAHUN 2003 DITINJAU DARI *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) III TAHUN 1982*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

1. Apakah Penetapan garis batas Landas Kontinen antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dalam perjanjian Tahun 2003 telah sesuai atau tidak menurut ketentuan UNCLOS III 1982 ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi dari perjanjian penetapan batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penetapan garis batas Landas Kontinen antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dalam perjanjian Tahun 2003 telah sesuai atau tidak menurut ketentuan UNCLOS III 1982.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi dari perjanjian penetapan batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam Tahun 2003.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁾ Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum¹⁴.) Dalam penelitian ini penulis melakukan Sinkronisasi terhadap peraturan Perundang-undangan secara Vertikal, yakni dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Sinkronisasi secara Vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut Vertikal atau hierarki Peraturan Perundang-undangan yang ada.¹⁵)

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁶) yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, M.S, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 12.

¹⁵ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otensitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 20.

¹⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo persada, Jakarta.

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar negeri.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang penetapan batas Landas Kontinen, 2003
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law of the Sea III 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku–buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum, surat kabar dan sebagainya.¹⁷⁾

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 54

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.¹⁸⁾

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁹⁾

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.²⁰⁾

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*

¹⁹ Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari rabu tanggal 28 November, Pukul 16:06 WIB

²⁰ Bambang Sunggono, *Op Cit*